



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 05 Oktober 1978 (umur 46 tahun), NIK: xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada **Ahmad Najieh., S.H. dan Nur Chasanah., AMKg, S.H, M.Kn.**: Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3 Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama : **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Rbg. tanggal 12 September 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx** pada tanggal 05 September 1996 di Kantor Urusan Agama **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Rembang dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxx tertanggal 05 September 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: masing-masing;
  1. **Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 14 Mei 1997 (umur 27 tahun 3 bulan),
  2. **Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan).
3. Bahwa suami Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) telah meninggal dunia karena sakit, tempat kematian di rumah, pada tanggal 04 April 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor. xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 14 April 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak **Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan) tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxxxxx** dengan Pemohon memiliki satu (1) bidang tanah perumahan dengan luas 99 M2 terletak di Kelurahan **Xxxxxxxxxx**, **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Rembang, sesuai dengan Serifikat Hak Milik Nomor:114, tanah

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg



tersebut pemegang hak miliknya masih tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan: T.N
- Sebelah barat : Ladi
- Sebelah timur : Sekolah

6. Bahwa oleh karena tanah tersebut pemegang hak miliknya masih tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, maka Pemohon dan anak-anaknya selaku ahli waris almarhum **XXXXXXXXXX** bermaksud membalik nama hak kepemilikan tanah tersebut, akan tetapi mengalami kendala karena dibutuhkan adanya Penetapan Perwalian terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, atas nama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan), agar kemudian dapat dibalik nama menjadi milik/ atas nama **PEMOHON**, selaku ahli waris;

7. Bahwa anak Pemohon bernama: **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan), masih dibawah umur sehingga belum cakap berbuat hukum, karenanya mohon untuk ditetapkan agar anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



2. Menetapkan Seorang anak bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan). dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan perwalian anak menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya;

Bahwa Pemohon memahami dan menyetujui nasehat dan pandangan Hakim dan menyatakan akan menjadi wali yang bertanggung jawab sesuai ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membaca surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon **Xxxxxxxx**, NIK : xxxxxxxx, tanggal 29-08-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama **Xxxxxxxx**, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 05 September 1996, (Bukti P.2);

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum **XXXXXXXXXX**, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 14 April 2022, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (bukti P. 3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon **XXXXXXXXXX**, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 21-04-2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.4), (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **XXXXXXXXXX**, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2010, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (bukti P. 5);

6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 114 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, tanggal 14 Februari 2021, (bukti P. 6);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan para saksi didepan sidang, masing-masing :

1.-----

SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----

Bahwa Pemohon mau mengajukan perwalian terhadap anaknya, yang masih dibawah umur yang bernama : **XXXXXXXXXX**, lahir di Rembang pada tanggal 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan);

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg



-----  
Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya karena untuk mewakili kepentingan hukum yaitu proses membalik nama hak kepemilikan tanah atas nama **XXXXXXXXXX** kepada ahli warisnya;

-----  
Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah berakhlak baik dan tidak pernah melakukan sifat yang tercela di masyarakat;

**2.**-----

SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon mau mengajukan perwalian terhadap anaknya, yang masih dibawah umur yang bernama : **XXXXXXXXXX**, lahir di Rembang pada tanggal 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan);

-----  
Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya karena untuk mewakili kepentingan hukum yaitu proses membalik nama hak kepemilikan tanah atas nama **XXXXXXXXXX** kepada ahli warisnya;

-----  
Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah berakhlak baik dan tidak pernah melakukan sifat yang tercela di masyarakat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*





Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk meringkaskan Penetapan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama : **XXXXXXXXXX**, lahir di Rembang tanggal 26 Mei 2010 (umur 14 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, maka Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Rembang, Nomor : **XXXXXXXXXX**, tertanggal 05 September 1996, maka Pemohon **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX** sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX**, maka Pemohon sebagai kepala keluarga atas anak **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa foto copy akta kelahiran atas nama anak Pemohon, bernama : **XXXXXXXXXX**, maka

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



Pemohon **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX** sebagai orang tua kandung dari **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa foto copy Serifikat Hak Milik Nomor:114, adalah SHM atas nama almarhum **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang bernama : **XXXXXXXXXX**, belum dewasa/belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, maka Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi tidak terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat menjadi indikasi akan adanya perlakuan Pemohon terhadap anak bernama : **XXXXXXXXXX**, yang akan mengganggu keselamatan jiwa/mental dan raga anak tersebut dalam proses pendewasaan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip perwalian menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1.-----

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat (2) UU No. 1/1974 );

2.-----

Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3) UU No.1/1974);

3.-----

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu ( pasal 51 ayat (4) UU No.1/1974);

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*





4.-----

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5) UU.No.1/1974);

5.-----

Wali yang telah menyebabkan kerugian harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut, dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (pasal 54 UU No. 1/1974);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan/  
mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang perwalian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1.-----

Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) KHI);

2.-----

Wali dilarang mengikatkan, membebani dan menghilangkan harta orang yang dibawah perwaliannya, kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 110 ayat (2) KHI);

3.-----

Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) KHI);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg



4.-----

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 ayat (1) KHI);

5.-----

Apabila perwalian telah berakhir maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya (Pasal 111 ayat (2) KHI);

6.-----

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu kafir (Pasal 112 KHI);

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip perwalian menurut perundang-undangan yang berlaku serta yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan oleh Hakim kepada Pemohon dalam persidangan dan mereka telah menyatakan memahaminya serta menyetujui dan akan melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



**MENETAPKAN**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama : **XXXXXXXXXX**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

. Hakim Tunggal,

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Munawwaroch, S.Ag.**

**Perincian Biaya**

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | ---      |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
5. PNBP	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)